

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian kita perlu memaparkan tentang apa yang kita teliti hal tersebut dapat memudahkan dan menjelaskan lebih rinci tentang variable yang akan diteliti.

2.1.1 Surat Paksa

Cara penagihan dengan memberitahukan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang cukup tegas kepada Wajib Pajak. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh fiskus apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan penagihan.

2.1.1.1 Pengertian Surat Paksa

Menurut Mardiasmo (2016:153) Surat Paksa adalah sebagai berikut :

“Surat Paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak, surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Adapun Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:147) Surat Paksa adalah sebagai berikut :

“Surat Paksa adalah Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Sedangkan menurut Siti Resmi (2014:87) Surat Paksa adalah Sebagai

Berikut:

“Surat Paksa merupakan salah satu sarana penagihan pajak, Surat Paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, Surat keputusan pembetulan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan”.

Dari ketiga pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo dan penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayarannya.

2.1.1.2 Indikator Surat Paksa

Menurut Mardiasmo (2016:153) yaitu : “Surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan-peringatan atau surat lain yang sejenis”.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:147) yaitu : “Surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan-peringatan atau surat lain yang sejenis”.

Berdasarkan definisi diatas maka indikator untuk surat paksa adalah jumlah Surat Paksa yang diterbitkan.

2.1.2 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan termasuk salah satu upaya paksa yang dilakukan penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan ini karena adanya Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya ketika Surat Paksa di Terbitkan.

2.1.2.1 Pengertian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyitaan (Undang-Undang No.19 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 8) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah : "Surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat untuk melaksanakan penyitaan".

Sedangkan Menurut Mardiasmo (2016:154) Penyitaan adalah : "Tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Adapun Menurut Waluyo (2011:95) Penyitaan adalah sebagai berikut :

"Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sebagai akibat pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan dengan pernyataan dan penyerahan surat paksa kepada Wajib Pajak".

Dari ketiga pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa surat perintah melaksanakan penyitaan adalah surat yang diterbitkan oleh Jurusita untuk menyita barang penanggung pajak sebagai jaminan pelunasan utang pajak yang tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam.

2.1.2.2 Indikator Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Menurut Diaz Priantara (2012:115) yaitu : “Surat Perintah yang diterbitkan oleh pejabat untuk melaksanakan penyitaan”.

Maka Indikator untuk Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah Jumlah Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan.

2.1.3 Pencairan Tunggakan Pajak

Pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran utang pajak oleh penanggung pajak yang masih mempunyai tunggakan pajak dan disertai pembayaran sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak, dan SKPKB. Dengan target penerimaan 30% dari tunggakan awal triwulan.

2.1.3.1 Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:40) Tunggakan Pajak adalah sebagai berikut :

“ Jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding”.

Adapun Menurut Waluyo (2013:64) Pencairan Tunggakan Pajak adalah sebagai berikut :

“Pencairan Tunggakan Pajak merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukannya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak serta jika penanggung pajak sudah meninggal dunia dan berpindah tempat maka piutang pajak tersebut akan dihapuskan karena penanggung pajak sudah tidak ada atau tidak dapat ditemukan lagi”.

Sedangkan Menurut Siti Resmi (2013:40) Pencairan Tunggakan Pajak adalah sebagai berikut : “Jumlah tunggakan pajak yang dicairkan dan belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak”.

Dari ketiga pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Pencairan Tunggakan Pajak adalah Pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukannya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak serta jika penanggung pajak tersebut akan dihapuskan karena penanggung pajak sudah tidak ada atau tidak dapat ditemukan lagi.

2.1.3.2 Indikator Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Diaz Priantara (2012:135) indikator pencairan tunggakan pajak adalah sebagai berikut :”Pencairan tunggakan pajak meliputi realisasi pencairan tunggakan pajak termasuk sanksi administrasi berupa bunga yang belum dilunasi oleh wajib pajak”.

Sedangkan Menurut Waluyo (2013:64) Pencairan Tunggakan Pajak adalah sebagai berikut : “Jumlah pembayaran atas tunggakan pajak”.

Berdasarkan definisi di atas, maka indikator untuk Pencairan Tunggakan Pajak adalah Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak menurut Soemarso (2007:14) yaitu : “Penagihan pajak aktif meliputi surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, surat teguran, dan surat paksa yang bersifat memaksa wajib pajak untuk mencairkan tunggakan pajaknya”.

Menurut Kurniawan (2011:116) Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak yaitu :

“Pentingnya factor tindakan penagihan dengan surat paksa dalam hubungannya dengan pencairan tunggakan pajak karena pada prinsipnya tindakan penagihan aktif secara khusus memang

difungsikan sebagai alat untuk menagih tunggakan pajak. Fiskus berwenang melakukan tindakan penagihan aktif apabila terdapat utang pajak yang jatuh tempo belum dilunasi oleh wajib pajak”.

Sedangkan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak menurut

Ramos Irawadi (2015:185) yaitu :

“Pentingnya faktor tindakan penagihan aktif dengan surat paksa dalam hubungannya dengan pencairan tunggakan pajak karena pada prinsipnya tindakan penagihan aktif melalui surat paksa secara khusus memang difungsikan sebagai alat untuk menagih tunggakan pajak. Oleh karena itu, jika penagihan aktif dijalankan secara intensif, maka akan dapat meningkatkan pencairan jumlah tunggakan pajak”.

Berdasarkan dari teori penghubung dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Surat Paksa berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak karena dengan tindakan penagihan dengan surat paksa memang dikhususkan untuk menagih hutang pajak sehingga akan meningkatkan jumlah tunggakan pajak.

2.2.2 Pengaruh Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Ilyas dan Suhartono (2012:333) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak yaitu :


“Kegiatan penagihan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan dilaksanakan karena adanya jumlah tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak dan belum bisa diimbangi dengan kegiatan pencairan tunggakan pajaknya sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak”

Menurut Kurniawan (2011:5) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak yaitu :

“Bahwa fiskus berwenang melakukan tindakan penagihan apabila terdapat utang pajak yang jatuh tempo belum dilunasi oleh wajib pajak. Fiskus berwenang untuk menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan dengan lelang, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak”.

Berdasarkan dari teori penghubung dan hasil penelitian sebelumnya dapat dikatakan bahwa Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak karena Jika Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak maka fiskus berwenang menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan melakukan penyitaan kemudian dilaksanakan kegiatan lelang untuk menjual barang yang telah disita dan hal ini dapat meningkatkan jumlah Tunggakan Pajak .

Berdasarkan Uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikiran dalam bentuk skema paradigma penelitian sebagai berikut



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Adapun Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Surat Paksa berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

H2 : Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Berpengaruh terhadap
Pencairan Tunggakan Pajak